



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di pada tanggal 9 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di pada tanggal 28 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 26 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1985, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Foto Copy Akta

Halaman 1 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Nomor tertanggal 24 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal orang tua Penggugat yang terletak di Dusun II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 2 Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Desa, Kecamatan sampai terjadinya pertengkaran dan akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun, Desa Kecamatan
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
 1. ANAK I, lahir di pada tanggal 30 April 1986, jenis kelamin Perempuan, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 2. ANAK II, lahir di pada tanggal 11 April 1994, jenis kelamin laki-laki, yang sekarang sudah berkeluarga dan tinggal bersama istrinya di rumah orang tua istrinya;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan juli 1986 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah sampai seminggu lamanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika hendak dinasehati oleh Penggugat, Tergugat balik memarahi Penggugat dan bahkan memukuli bagian kepala Penggugat, tapi kejadian tersebut masih bisa ditolerir oleh Penggugat karena demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita angka 4 terjadi pada bulan april 2007 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan pulang ke rumah orang tuannya di Dusun, Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun sejak saat itu hingga sekarang, Tergugat sama sekali tidak pernah menemui Penggugat dan memberi nafkah Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri pada umumnya, dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa setahun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, orang tua Penggugat berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Tergugat sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 3 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 09 Oktober 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor tanggal 24 Mei 1985, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegefen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I : nama SAKSI I, tempat lahir di, tanggal 20 pril 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan SMP, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, dalam seminggu ada 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;

Halaman 4 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, tapi semenjak tahun 2007 keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2007 hingga sekarang karena sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun, Desa
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat masih tinggal di kediaman bersama beserta anak yang kedua, sedangkan anak yang pertama sudah menikah dan ikut suaminya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara membuka warung makan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun saksi sudah sering menasihati Penggugat agar mencoba rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat
2. Saksi II : nama SAKSI II, tempat lahir di, tanggal 10 April 1959, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Dusun, Rt001 Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik

Halaman 5 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.



kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pindah di rumah yang mereka bangun sendiri;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, dalam seminggu bisa 4 (empat) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, tetapi sejak tahun pertengahan tahun 2007 keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keduanya pisah rumah yang sampai kini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, ia pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Desa
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik sebelum atau sesudah keduanya bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dengan cara membuka usaha warung makan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31

*Halaman 7 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal bulan juli 1986 disebabkan masalah Tergugat sering keluar rumah sampai seminggu lamanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika hendak dinasehati oleh Penggugat, Tergugat balik memarahi Penggugat dan bahkan memukuli bagian kepala Penggugat akan tetapi Penggugat masih mentoleransi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2007 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 8 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, setahun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, orang tua Penggugat berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Penggugat, serta atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2

Halaman 9 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2007 sampai sekarang, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi menerangkan dalam mencukupi hidup dengan anaknya Penggugat bekerja sendiri dengan membuka usaha warung makan;
- Bahwa keterangan saksi menerangkan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan

*Halaman 10 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 hingga sekarang dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan selama pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja membuka warung makan, dan upaya damai berupa nasihat kepada Penggugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 1985 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat bekerja membuka warung makan untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan anaknya;
5. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi pisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan

*Halaman 11 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga dalam mencukupi kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja membuka usaha warung makan, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri, ketidakperdulian masing-masing pihak ini menjadi pertanda kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak sejalan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hilangnya soliditas dan kekompakan antara suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena pisah rumah dimana Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa ada komunikasi yang baik, hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga baik dalam suasana suka maupun duka, bukan dengan pola hidup sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah diupayakan rukun oleh keluarga/orang dekat Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika

*Halaman 12 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni: (f) adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu *ba'in*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tanggal tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan hal tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Mashudi, S.Ag.

Ttd

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp525.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Tutuyan, 15 Oktober 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)